



PUTUSAN

Nomor : 0292/Pdt.G/2011/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DA binti TM umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Rustam Effendy RT.003 RW.002, Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

MELAWAN:

E bin M, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di jalan Rustam Effendy RT.003 RW.002, Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2011 dan telah terdaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0292/Pdt.G/2011/PA.Pkp. tanggal 16 Agustus 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor: 0292/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 07 September 1989, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang I, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 169/05/IX/1989 tanggal 07 September 1989, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Gabek I Pangkalpinang selama kurang lebih 7 tahun setelah itu pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Selindung Baru Pangkalpinang sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 5 orang, yang bernama:
 - a. ISP binti E, perempuan, telah berumur 22 tahun, telah menikah;
 - b. MDK bin E, laki- laki, telah berumur 16 tahun;
 - c. SAI bin E, laki- laki, telah berumur 13 tahun;
 - d. IMZ bin E, perempuan, telah berumur 6 tahun;
 - e. MAA bin E, laki- laki, telah berumur 2 tahun, yang saat ini anak- anak tersebut kecuali I dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
- Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Suri, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan wanita tersebut;
Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor: 0292/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
 - Tergugat jarang berada di rumah yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat jarang terjadi komunikasi;
 - Tergugat tidak jujur kepada Penggugat seperti Tergugat pernah 3 kali memberikan uang kepada wanita tersebut, hal ini Penggugat ketahui dari anak buah Tergugat bahkan semua uang milik Tergugat diberikan kepada wanita lain yang bernama suri sehingga untuk membayar kredit mobil tersebut, Penggugat harus meminta kepada Suri, itupun hanya sebatas untuk membayar kredit mobil;
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan sering pulang pagi;
 - apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengatakan kata cerai;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 12 Agustus 2011, penyebabnya adalah Tergugat



memberikan uang kepada wanita yang bernama Suri tanpa
Hal anan 3 dari 9 Putusan Nomor: 0292/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari anak buah Tergugat namun setelah Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat beralasan Tergugat mempunyai hutang kepada wanita yang bernama Suri tersebut maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi yang lamanya telah berjalan kurang lebih 3 hari ;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (DA binti TM) dari Tergugat (E bin M) dengan talak satu *ba'in sughra* ;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya,



sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 0292/Pdt. G/2011/PA. Pkp.

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 470/55/KEL/SBR/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang tanggal 16 Agustus 2011 (bukti P.1) ;

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/05/IX/89 tanggal 7 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang I Kota Pangkalpinang yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

Nama : ESP binti E, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2009 sampai sekarang telah terjadi perkecokan dan pertengkaran ;

bahwa, Saksi mengetahui secara langsung perkecokan



Penggugat dengan Tergugat;

bahwa, penyebab percekocokan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ada berhubungan dengan seorang wanita bernama Suri ;

bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat saat ini masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi tidak tinggal sekamar ;

bahwa, pihak keluarga dan juga Saksi sendiri telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Nama : KM bin K, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah tetangga dekat ;

bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat ;

bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada percekocokan lebih kurang tiga minggu yang lalu ;

bahwa, penyebab percekocokan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ada memberi uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada perempuan yang bernama Suri ;

bahwa, Saksi pernah memberi saran kepada Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan



dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Hal akan 5 dari 9 Putusan Nomor : 0292/Pdt. G/2011/PA. Pkp.
Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada
Penggugat supaya rumah tangganya dapat rukun kembali
bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti
Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota
Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif
kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti
Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah,
menikah pada tanggal 7 September 1989, hal tersebut
telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat menggugat
cerai dari Tergugat yaitu karena dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2009
disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam



posita nomor 4 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan sebagaimana tidak menginginkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi- saksi nama ESP binti E dan KM bin K dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dari bukti- bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocan yang berkepanjangan sejak awal tahun 2009 disebabkan oleh Tergugat yang telah berhubungan dengan seorang wanita bernama Suri yang



berakibat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi pecah bahkan telah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pula Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah



tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in shugraa* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;

Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (E bin M) terhadap Penggugat (DA binti TM) ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang



untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Dzulqo'dah* 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. MARDANI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Dra. FARIDAH dan Drs. SUHARDI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Dra. FARIDAH dan Drs. SUHARDI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. M. EFFENDY, BA. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Drs. MARDANI

HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA,

HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor: 0292/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

Dra. FARIDAH

Drs. SUHARDI

PANITERA PENGGANTI,

H. M. EFFENDY, BA.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	25.000,-
Relaas	Rp.	250.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah.....	Rp.	316.000,-

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)